

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini peneliti akan membahas seluruh data yang telah didapat berdasarkan hasil penelitian di lapangan kemudian dianalisis sesuai focus kajian penelitian. Penelitian yang akan dibahas adalah mengenai implementasi kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang. Cara yang dilakukan pada penelitian tersebut, yaitu dengan melihat fakta pelaksanaan di lapangan apakah sesuai dengan aturan yang berlaku serta faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Maka berikut adalah pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Semarang:

4.1 Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Izin Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang

Menimbang bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya menjadikan Bidang ESDM termasuk Air Tanah, yang sebelumnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penghapusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan dikembalikannya fungsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan mempunyai dampak pada Implementasi kebijakan pengawasan dalam

izin pengelolaan air tanah dalam penelitian ini yang kemudian di dasarkan pada kebijakan khusus, yaitu Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah yang di turunkan pada Pergub Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah. Kedua kebijakan tersebut sebagai implementasi yang mencakup daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sebagai lokus pada penelitian mengenai air tanah ini.

Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan pengusahaan/pemakaian air tanah. Sedangkan izin dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Maka pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan pengusahaan/pemakaian air tanah dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya pada bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan pengambilan air tanah.

Berdasarkan Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016, pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini mempunyai subyek pengawasan berupa izin dan non izin. Izin tersebut berkaitan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah sah untuk seseorang atau badan usaha yang mengambil air tanah, sedangkan non izin berkaitan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain. Pelaksana instansi yang terkait dengan kebijakan tersebut untuk izin yaitu DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dan untuk non izin sendiri adalah Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang, peneliti memfokuskan pada dua aspek yaitu efektifitas keterlibatan actor/pelaku dan konsistensi prosedur.

4.1.1 Efektifitas keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan

Efektifitas keterlibatan aktor/pelaksana dalam proses pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah adalah untuk melihat fakta keterlibatan yang telah dilakukan oleh aktor pelaksana dari DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah di lapangan seperti menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa efektivitas menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai mereka, dinilai dari semakin besar target yang tercapai maka efektifitasnya akan semakin tinggi.

4.1.1.1 Pengawasan Intern (SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral)

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting didalam maupun luar organisasi, karena tidak bisa terlepas dari masalah ketidaktertiban, penilaian, tujuan dari organisasi tersebut. Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM hanya sebatas pemantauan bersifat *Top-down* kepada 12 Wilayah Cabang Dinas dan membuat kebijakan konservasi air tanah. Sedangkan peran pengawasan teknis di lapangan adalah Cabang Dinas ESDM untuk wilayah Kota Semarang khususnya Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak.

Sujamto (1986) menjelaskan salah satu pengawasan menurut ruang lingkupnya yaitu adalah Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Fokus utama pengawasan pada objek sumur berizin yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak dan menjadi tugas pokok mereka adalah pada sumur bor dan sumur gali karena sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah serta untuk melakukan pengeboran dan penggalian sumur tersebut harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu. Namun kendala di lapangan, banyak masyarakat yang membuat sumur bor dan sumur gali terlebih dulu ketimbang mengajukan perizinan.

Menurut Kodoatie et.al. (2007) perizinan air tanah merupakan bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah juga dimaksud sebagai pengendalian dalam pendayagunaan air tanah. Izin dapat dicabut jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan. Izin hanya diberikan untuk daerah-daerah yang kondisi air tanahnya masih aman atau masih memungkinkan dapat diambil tanpa mengakibatkan kemerosotan kondisi dan lingkungan air tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas:

- a. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagai Pengelola Sumber Daya Air
- b. Badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pengawasan pengelolaan air tanah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah. Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018, pengawasan tersebut dilakukan terhadap pelaksanaan:

- a. Konservasi air tanah;
- b. Pendayagunaan air tanah;
- c. Pengendalian daya rusak air tanah; dan
- d. Sistem informasi air tanah.

Penerapan di lapangan yang dimaksud beberapa diantaranya yaitu dengan pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah oleh Dinas ESDM, sebagai berikut:

1. Lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah
2. Pemasangan konstruksi sumur
3. Pelaksanaan uji pemompaan air tanah
4. Analisis kualitas air tanah
5. Jumlah pengambilan air tanah
6. Peruntukkan pemanfaatan air tanah
7. Kewajiban membangun sumur resapan
8. Pajak pemanfaatan air tanah

Hasil penelitian di lapangan pengawasan di atas izin pada penggunaan air tanah yang terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat untuk kegiatan non komersial. Sedangkan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial.

Pengawasan intern yang melibatkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti yang dijelaskan Sujamto bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara

menandatangani dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Kegiatan yang secara langsung yaitu melihat pelaksanaan dari dekat bagi yang sudah berizin maupun belum berizin dengan melakukan pengawasan dan kajian ke lapangan sekaligus inspeksi langsung, berupa pengecekan langsung ke lokasi/lapangan oleh tim teknis dari Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak kemudian dilakukan penyusunan rekomtek yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh tim teknis pengawasan saja, akan tetapi lebih mengutamakan pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut sehingga dapat melihat sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung berdampak pada kegiatan seperti surat peringatan apabila telah melanggar aturan yang berlaku.

Pengawasan Tidak Langsung yang dijelaskan oleh Sujamto adalah dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang diawasi, atau dengan kata lain dilakukan dari jarak jauh dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi. Berdasarkan zona konservasi air tanah, hasil kajian rekomtek yang telah disetujui dan ditandatangani Kepala Cabang Dinas dengan mengetahui Kepala Bidang yang bersangkutan yaitu Bidang Geologi dan Air Tanah, bahan kajian tersebut adalah hasil analisa terhadap obyek yang diawasi termasuk sumur pantau sebagai acuan diterbitkannya surat izin bidang air tanah yang dilakukan oleh DPMPTSP.

Adanya era keterbukaan publik dan kemajuan teknologi yang pesat, maka salah satu sumber informasi yang penting adalah peran dari masyarakat itu sendiri melalui sosial media, email, website, radio, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP memfasilitasi laporan pengaduan melalui lapor gubernur dengan sms, melalui sosial media (twitter, facebook, Instagram, Whatsapp), email, website, dan radio.

Mengetahui pengawasan intern yang dilakukan oleh Dinas ESDM pada izin pengelolaan air tanah telah sesuai dengan peraturan yang mendasarinya sebagaimana tujuan pengawasan menurut Sujamto (1986), bahwa tujuan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan, namun juga berdasarkan pengawasan intern tersebut dapat ditemukan kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan-kekurangan yang timbul dalam pelaksanaan yaitu banyak masyarakat yang membuat sumur bor dan sumur gali terlebih dulu ketimbang mengajukan perizinan bahkan tidak jarang yang belum berizin.

Keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan intern pada implementasi pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, lebih efektif dengan pengawasan secara langsung karena para pelaksana dapat dengan mudah memantau

dan mengawasi secara langsung kondisi di lapangan dan dapat langsung memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran.

4.1.2 Konsistensi prosedur perizinan yang dilakukan berdasarkan dokumen/aturan yang berlaku dan konsep yang melatarbelakangi pelaksanaan prosedur perizinan

Prosedur perizinan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen/aturan sebagai bentuk dari kebijakan adalah acuan dasar yang melatarbelakangi untuk pelaksanaan izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang, konsistensi sebagaimana fakta di lapangan untuk menilai sikap aktor pelaksana dalam memegang teguh kebijakan tersebut yang dilakukan secara terus menerus dan benar tanpa keluar dari batasan yang telah ditentukan.

4.1.2.1 Prosedur dan Tahapan

Berdasarkan SOP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008 /SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, peneliti memfokuskan pada 3 tahapan dalam prosedur kerja yaitu Perlengkapan berkas, Penerbitan disposisi, dan Menyusun rekomtek izin.

Hal yang dilakukan untuk pengambilan air tanah maka pemohon harus melewati tahapan izin (administrasi) oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan non izin (rekomtek) pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan tahapan pada setiap instansi yang mempunyai mekanisme pelaksanaan sesuai dengan Standar

Operational Prosedur (SOP) mereka masing-masing. Segala pelaksanaan mekanisme penerbitan izin maupun non izin sebenarnya sudah diatur pada masing-masing SOP dengan mengacu pada Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 untuk DPMPTSP dan Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 untuk Dinas ESDM, pihak instansi pelaksana pun mengakui bahwa hal yang tercantum dalam aturan tersebut sudah jelas, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala pada mekanisme waktu tidak sesuai dengan jumlah waktu yang tertera di Pergub tersebut. Hal tersebut terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan izin rekomendasi teknis pada verifikasi lapangan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak berbeda-beda untuk setiap pemohon, tergantung pada penerjunan ke lokasi untuk uji kelayakan pengambilan air tanah serta syarat yang harus dipenuhi.

4.1.2.2 Keterlibatan petugas dalam proses perizinan atau sesuai dengan protap yang ada

Mengingat implementasi kebijakan merupakan suatu yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Maka salah satu aspek dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang harus diperhatikan menurut Anderson (dalam Arifin, 2011: 89) yaitu adalah siapa yang dilibatkan dalam implementasi.

Keterlibatan aktor pelaksana untuk menjalankan prosedur dan tahapan sesuai dengan mekanisme SOP yang tercantum pada aturan yang berlaku, dalam

proses perizinan administrasi maupun non izin rekomtek bidang air tanah aktor pelaksana masing-masing telah sesuai pada tupoksinya. Adanya keterlibatan pihak swasta dalam implementasi ini merupakan bentuk koordinasi antar aktor pelaksana kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah pada proses pengeboran.

Demikian seperti yang dijelaskan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 18 tahun 2016 mengenai pelaksanaan Pengeboran Air Tanah wajib dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pengeboran Air Tanah yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yaitu APPATINDO yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Setiap pencapaian tujuan kebijakan yang belum maksimal dikarenakan adanya beberapa kendala dalam proses kebijakan tersebut yang dikhawatirkan akan menghambat para pelaksana kebijakan dan akan berdampak pada masyarakat khususnya yaitu pengguna air tanah. Oleh sebab itu, peneliti akan melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang dengan menggunakan teori dari Van Horn (1975).

4.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah harus senantiasa dicantumkan dengan jelas sebuah kebijakan, baik apa saja yang diawasi maupun kejelasan standar dalam perizinan. Sebab jika terdapat kejelasan standar dan tujuan maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebaliknya akan sering terjadi kegagalan bila standar dan tujuannya tidak jelas.

Menurut Leo Agustino (2014), setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, begitu pun halnya dengan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertahankan kesinambungan keberadaan air tanah agar mampu menopang kebutuhan untuk jangka panjang dan masa datang untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan. Semua dasar hukum yang berlaku untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai pedoman terselenggaranya pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah bagi para pelaksana dan para pengguna air tanah, baik secara administrasi maupun teknis di lapangan.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang mengacu pada tujuh aturan. Semua aturan tersebut, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah; 5. Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah; 7. Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008 /SOP/VII Tahun 2017 Tentang SOP Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Adanya DPMPTSP untuk saling berkoordinasi dan membantu Dinas ESDM dalam penerbitan izin adalah bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan izin dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan semakin banyaknya para pengguna air tanah yang tertib berizin. Dalam mengajukan izin pengambilan air tanah itu sendiri berjumlah 12 izin, ada 7 jenis penerbitan izin baru dan 5 jenis perpanjangan izin berbeda dengan persyaratan yang dinilai cenderung sukar dipahami dikarenakan banyaknya jenis perizinan dengan kebutuhan air tanah yang berbeda-beda tersebut.

Dasar hukum dan aturan yang ditetapkan sebenarnya sudah jelas bagi para pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut karena dalam pelaksanaannya sudah tertera pada SOP dan regulasi baik kebijakan pemerintah provinsi maupun kebijakan masing-masing instansi. Namun sayangnya di lapangan masih terdapat beberapa kendala baik dari pelaksana maupun masyarakat, yaitu dalam pemahaman syarat bagi pemohon dirasa kurang, adanya perubahan kewenangan menjadi wewenang provinsi mengakibatkan penambahan jumlah izin yang signifikan membuat para pelaksana merasa kewalahan, serta kurangnya tindakan tegas kepada para pengguna air tanah yang tidak berizin atau illegal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tercantum keterangan MK, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengatur pemakaian air tanah diizinkan atau tidak adalah kewenangan pemerintah. Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa perizinan yang diberikan tetap harus diawasi menyesuaikan di dalam RPJMD air tanah dengan prinsip yaitu pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, jadi tidak semata-mata semua permintaan debit pemohon akan disetujui.

4.2.2 Sumber – Sumber Kebijakan

Selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:161) adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana dan sumber daya manusia yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif untuk melaksanakan program atau kebijakan.

1) Sumber Daya Manusia

Segi kualitas dalam faktor Sumber Daya Manusia para pelaksana yang terlibat dalam kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini dinilai cukup memberikan sumbangsih dalam mendorong terciptanya implementasi yang efektif. Namun adanya kendala lain dalam segi kuantitas dari faktor SDM menyebabkan keterbatasan untuk menjalankan tugas yang seharusnya, pelaksanaan tersebut menjadi lebih efektif justru terhambat. SDM yang tidak memadai dari segi jumlah ini berdampak pada tidak sempurnanya pelaksanaan program atau kebijakan karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Sehingga walaupun

isi kebijakan sudah di pahami dan di komunikasikan dengan baik, tetapi dalam faktor SDM terjadi kekurangan untuk melaksanakannya maka implementasi tersebut tidak berjalan efektif.

2) Anggaran

Subarsono (2008) menjelaskan selain SDM, hal yang menjadi perhatian lainnya dalam implementasi kebijakan/program adalah sumber anggaran atau finansial. Sedangkan peran penting dari sumber anggaran itu sendiri adalah menjamin keberlangsungan kebijakan tersebut dalam hal ini yaitu kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah. Dengan jumlah SDM yang ada, anggaran yang diberikan oleh pemerintah dirasa sudah mencukupi untuk terselenggaranya kebijakan tersebut. Menggunakan konsep pengawasan yang dapat diterima dengan biaya yang tidak terlalu banyak dan menyadari bahwa kemampuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi tidak banyak, merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

4.2.3 Komunikasi Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-

tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Pada dasarnya dalam Perda Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan mengenai sistem informasi air tanah yang merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota. Informasi air tanah tersebut meliputi data dan informasi mengenai:

- a. Konfigurasi CAT
- b. Hidrogeologi
- c. Potensi air tanah
- d. Konservasi air tanah
- e. Pendayagunaan air tanah
- f. Kondisi dan lingkungan air tanah
- g. Pengendalian dan pengawasan air tanah
- h. Kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah tersebut dilakukan oleh instansi teknis yaitu Dinas ESDM dilapangan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala kemudian mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada subjek daripada kebijakan tersebut maupun kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan, yakni sosialisasi agar aparat dan masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-masing melalui tahapan:

1. Pengambilan dan pengumpulan data
2. Penyimpanan dan pengolahan data
3. Pembaharuan data; dan
4. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Penyampaian informasi antara penyampai dan penerima informasi terkadang memiliki interpretasi yang berbeda satu sama lain, sehingga memungkinkan pesan tersebut tidak terlaksana dengan baik dan efektif. Hal tersebut menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, pada proses komunikasi dari instansi kepada masyarakat itu sendiri manakala terjadi perubahan kebijakan yang membuat masyarakat menjadi bingung karena proses implementasi kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang ini tidak akan berjalan efektif apabila persyaratan dalam perizinan belum dimengerti dengan baik.

Melaksanakan kebijakan ini agar berjalan dengan efektif memerlukan pemahaman yang diberikan kepada seluruh pengguna air tanah baik yang baru maupun perpanjangan melalui dengan komunikasi yang tepat melalui sosialisasi kepada mereka khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna nantinya. Selama ini sosialisasi memang sudah diberikan, namun belum menyeluruh sehingga terkadang ditemui beberapa pemohon yang belum memahami persyaratan tersebut.

Tak hanya itu kendala yang cukup penting lainnya adalah proses koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut antara Cabang

Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Kurangnya penyampaian data izin penerbitan air tanah oleh DPMPTSP kepada Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak menjadi fokus tersendiri karena seharusnya pengelolaan data penerbitan izin, dikelola tidak hanya pada satu instansi secara administrasi melainkan juga dikelola oleh instansi teknis.

4.2.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn (2012) dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak terlepas dari struktur birokrasi dan biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan pola –pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sebuah karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, serta dukungan sangat berpengaruh pada jalannya implementasi, begitu juga pada kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang ini dapat berjalan efektif bergantung pada sikap dari implementor itu sendiri.

Komitmen yang diberikan oleh para implementor dalam kebijakan ini dirasa cukup kuat untuk menjalankan dengan tanggung jawab dan tugas pokok mereka serta komitmen untuk memperbaiki setiap kekurangan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Subarsono (2008) mengatakan bahwa implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Begitu pula Kepala Bidang selaku pimpinan dalam mengawasi kebijakan ini serta merta membagi ilmu dan

pengalamannya kepada bawahan. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Bentuk dukungan lain yang diberikan pimpinan adalah menempatkan kebijakan tersebut menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, dan memperhatikan keseimbangan daerah serta karakteristik geografi yang lain.

Demikian pula dengan komitmen yang diberikan oleh pelaksana dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui bersama, di masyarakat berkembang pengertian bahwa izin identik dengan uang. Orang harus memberikan imbalan untuk mengurus surat-surat atau berbagai macam dokumen. Persepsi inilah yang hendak dikikis oleh PTSP, sehingga menjadi tugas lembaga ini untuk mengembangkan persepsi yang sama antara petugas dan masyarakat bahwa mengurus izin usaha atau penanaman modal tidak harus membayar.

Tentunya hal ini harus dibuktikan oleh seluruh personel yang harus memiliki integritas tinggi untuk tidak menerima pemberian uang, apalagi meminta uang dari para pengurus izin. Dalam teknis pelaksanaan, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memasang CCTV untuk memantau kerja dan kinerja para staf di front office dan back office. Pimpinan menekankan juga bahwa setiap gratifikasi benar-benar dilarang.

Dalam Indiahono (2009) menjelaskan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspeknya, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. dalam implementasi kebijakan pengawasan dalam izin

pengelolaan air tanah di Kota Semarang, mekanisme implementasi sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan sesuai aturan yang berlaku. SOP tersebut menjadi pedoman bagi para pelaksana dalam bertindak baik oleh Dinas ESDM maupun DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya SOP tersebut para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pelaksana yang kompleks dan tersebar luas sehingga terbentuk kesamaan dalam penerapan peraturan.

Namun adanya SOP dalam kebijakan ini menuntut pelaksana untuk tetap pada standar atau aturan yang bersifat ketat dan disiplin yang berkaitan dengan aturan pada anggaran, pada pelaksanaan pengawasan di lapangan terdapat anggaran yang diberlakukan hanya untuk 2 kali sebulan, sedangkan untuk memaksimalkan pengawasan jumlah itu dirasa kurang namun tetap harus tertulis dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) hanya 2 kali pengawasan. Menurut Edward III (dalam Winarno 2005) hal tersebut dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru, dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dengan cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan air tanah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pelaksana mempunyai kerjasama dengan pihak informal atau swasta, yaitu Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO) Jawa Tengah. Bentuk

kerjasama tersebut diantaranya dalam hal komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar perusahaan-perusahaan pengeboran air tanah serta melakukan verifikasi dan validasi awal permohonan sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi baik di Jawa Tengah maupun Kota Semarang. Dengan adanya komitmen yang baik oleh para aktor yang terlibat dalam kebijakan ini akan membawa pelaksana senantiasa antusias dalam melaksanakan tahapan implementasi kebijakan secara konsisten

4.2.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012) sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Apakah kebijakan atau program tersebut mendapat dukungan baik dari segi ekonomi, isu baik yang mendukung atau menolak kebijakan, ataupun sikap dari para elit baik pihak pemerintah maupun swasta dan tentu saja kelompok-kelompok kepentingan dalam menanggapi kebijakan yang diambil pemerintah. Semua itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan tujuan suatu kebijakan.

Menanggapi pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang ini ternyata juga mendapat dukungan dari pihak swasta yaitu oleh pihak APPATINDO yang sangat mengapresiasi upaya dari pemerintah untuk menegakkan hukum, mengawasi dan menindak lanjut pengeboran yang tidak

berizin karena disinyalir mempunyai potensi untuk merusak lingkungan sebagai dampak dari eksploitasi air tanah yang tidak terkontrol.

Pengambilan air bawah tanah yang berlebihan itu tadi merupakan salah satu penyumbang terhadap dampak lingkungan, amblesan atau penurunan muka tanah dan intrusi air laut disamping faktor lain seperti daya dukung lapisan tanah yang sangat mungkin terpengaruh banyaknya jumlah bangunan dan gedung-gedung bertingkat.

Salah satu aspek dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang harus diperhatikan menurut Anderson (dalam Arifin, 2011: 89) yaitu adalah efek atau dampak dari implementasi itu sendiri. Dalam faktor kondisi eksternal lainnya yaitu dengan adanya kebijakan ini bagi masyarakat pengguna air tanah khususnya perusahaan, dengan dimilikinya izin pemakaian air tanah ini akan berpengaruh pada kondisi lingkungan ekonomi dan politik perusahaan mereka. Sehingga jika tidak berizin dan bersertifikat, pada perusahaan-perusahaan besar tersebut akan berdampak pada bursa efek yang kemudian poin mereka akan turun *range* dan akan merugikan mereka sendiri. Mengetahui hal tersebut maka izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat cara pengeboran air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer atau penggunaannya.

Disamping itu terdapat kendala pada kurangnya dukungan masyarakat yang umumnya adalah pengguna air tanah yang sebagian besar diperuntukkan sebagai

industri, perhotelan, maupun perusahaan yaitu pada petugas yang datang lokasi-lokasi pengecekan di Kota Semarang dengan tujuan untuk pengawasan sehingga hal tersebut menghambat proses pelaksanaan demikian halnya juga yang dirasakan oleh peneliti. Padahal dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan hak dan kewajiban pemegang izin yang salah satunya adalah memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas ESDM. Hal tersebut tentu perlu adanya tindakan tegas oleh para petugas agar apa yang sudah menjadi kewajiban pemegang izin dapat terkontrol.

Sementara itu mengenai pengelolaan air tanah yang sudah tidak lagi berada pada Pemerintah Kota Semarang melainkan sudah menjadi kewenangan pihak Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun dari rekomendasi dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari Pemerintah Kota sangat diperlukan sebagai syarat untuk menyusun rekomtek bagi pelaksana khususnya Dinas ESDM. Syarat tersebut salah satunya berupa surat pernyataan persetujuan diatas materai oleh warga sekeliling pemohon.

Berikut merupakan persyaratan teknis pengambilan air tanah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi:

1. SPPL atau Izin Lingkungan atau UKL/UPL atau Amdal
2. Izin Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan;
3. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari lingkungan

Menilik secara keseluruhan bahwa faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan hal yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public. Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif begitu pula dengan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini, disamping menimbulkan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat sekaligus mendapat dukungan dari pihak swasta, adanya kendala yang terjadi di lapangan memungkinkan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga belum dapat berjalan lancar dan terkendali.

4.2.6 Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn (1974) (dalam Agustino, 2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang pelaksana yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan tersebut adalah Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini memiliki tanggapan yang cukup beragam dari keduanya,

namun semua sikap pelaksana menngindikasikan untuk mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai tupoksi yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dalam kebijakan ini yaitu dengan mengadakan operasi kemudian mengadakan rakor untuk mengetahui apakah ada yang belum berizin sehingga dapat langsung menyampaikan untuk mengajukan izin, sehingga semakin lama sudah semakin tertib. Sedangkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan internal dengan cara mengkomunikasikan permasalahan tersebut, lalu mendiskusikannya dalam rakor internal sebagai evaluasi pelaksanaan.

Manfaat yang diperoleh pemerintah dengan adanya kebijakan ini tidak lain adalah dapat mengontrol penggunaan, kemudian konservasi air tanah, serta dapat menentukan nantinya untuk membuat suatu kebijakan agar kedepannya, air tanah dapat berkelanjutan. Sikap pemahaman pelaksana yang cukup baik untuk menjalankan kebijakan pengawasan dalam izin air tanah ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pandangannya terhadap kebijakan tersebut dan cara melihat manfaatnya terhadap kepentingan organisasi maupun pribadi.

Pemahaman yang disertai dengan kepatuhan dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Penerimaan yang menyebar dan memahami betul terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan sebuah potensi untuk yang besar terhadap keberhasilan implementasi, namun pada kenyataan di lapangan kendala tetap saja terjadi yang membuat para pelaksana menjadi dilema. Para

pelaksana dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah maupun Cabang Dinas dalam menjalankan kebijakan ini sebagian besar patuh dan taat pada aturan yang sudah ada, justru ketidakpatuhan sendiri terjadi pada instansi lain yang juga menggunakan air tanah sebagai jaminan kebutuhan bahan pokok air mereka namun tidak berizin dengan pertimbangan lain, para pelaksana sadar bahwa apa yang dilakukan ini berkaitan dengan air yang menyangkut hajat hidup banyak orang sehingga tidak dapat menindak secara tegas.

Tabel 4.1
Pembahasan Hasil Penelitian

Konsep	Hasil Penelitian	Kesimpulan
<p>Efektifitas keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan</p>	<p>Pengawasan secara langsung yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan rapat koordinasi dan surat peringatan serta peninjauan langsung ke masing-masing daerah, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan terhadap sumur yang sudah berizin maupun belum berizin, pemasangan sumur pantau, dan pemeriksaan laporan/pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP secara langsung dapat datang ke kantor DPMPTSP, kemudian yang secara tidak langsung dapat melalui social media, namun</p>	<p>Keterlibatan aktor/pelaku dalam proses pengawasan intern pada implementasi pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, lebih efektif dengan pengawasan secara langsung karena para pelaksana dapat dengan mudah memantau dan mengawasi secara langsung kondisi di lapangan dan dapat langsung memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran.</p>

	laporan/pengaduan hanya merupakan pengaduan perizinan air tanah secara administratif.	
Konsistensi prosedur perizinan yang dilakukan berdasarkan dokumen/aturan yang berlaku dan konsep yang melatarbelakangi pelaksanaan prosedur perizinan	Keterlibatan pengawasan di lapangan mengalami kendala dikarenakan minimnya intensitas yang dilakukan oleh petugas teknis yaitu hanya sebanyak 1-2 kali dalam sebulan padahal jumlah sumur yang ada di setiap daerah terhitung tidak sedikit oleh sebab itu petugas pelaksana tidak bisa mengontrol secara keseluruhan. SOP kedua instansi dinas pelaksana yang saling berkaitan dengan alur dan waktu penerbitan izin air tanah baik untuk rekomendasi teknis maupun secara administrasi pada mekanisme perizinan dengan verifikasi lapangan dan tanpa verifikasi lapangan, hanya ditemukan masalah pada ketidak-konsisten dalam prosedur waktu yang telah ditentukan dengan fakta yang	Hal yang tercantum dalam prosedur dan tahapan pada aturan tersebut sudah jelas, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala pada mekanisme waktu tidak sesuai dengan jumlah waktu yang tertera di Pergub tersebut. Hal tersebut terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan izin rekomendasi teknis pada verifikasi lapangan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak berbeda-beda untuk setiap pemohon, tergantung pada penerjunan ke lokasi untuk uji kelayakan pengambilan air tanah serta syarat yang harus dipenuhi.

	ada di lapangan sehingga berdampak pada pemohon.	
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<p>Dampak dari adanya kebijakan tersebut bersifat positif yang artinya tujuan itu perlahan telah tercapai yakni pengelolaan air tanah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan. Perubahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi salah satunya yang melingkupi perizinan di bidang air tanah ternyata menyebabkan penambahan izin rekomtek yang cukup signifikan sehingga membuat Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sedikit kewalahan. Adanya standar ukuran dalam persyaratan dalam izin pengambilan air tanah ternyata belum mendapat kejelasan yang cukup</p>	<p>Dasar hukum dan aturan yang ditetapkan sebenarnya sudah jelas bagi para pelaksana yang menjalankan kebijakan tersebut karena dalam pelaksanaannya sudah tertera pada SOP dan regulasi baik kebijakan pemerintah provinsi maupun kebijakan masing-masing instansi, namun fakta di lapangan masih terdapat beberapa kendala baik dari pelaksana maupun masyarakat, yaitu dalam pemahaman syarat bagi pemohon dirasa kurang, adanya perubahan kewenangan menjadi wewenang provinsi mengakibatkan penambahan jumlah izin yang signifikan membuat para pelaksana merasa kewalahan, serta kurangnya tindakan tegas kepada para pengguna air tanah yang tidak berizin atau illegal</p>

	<p>untuk masyarakat khususnya pemohon yang akan mengajukan izin karena adanya total 12 izin dengan kebutuhan air tanah yang berbeda-beda mencakup izin baru dan perpanjangan.</p>	
<p>Sumber – Sumber Kebijakan</p>	<p>Dana atau anggaran dirasa sudah cukup seimbang dengan SDM yang ada, artinya anggaran yang diberikan sudah mencukupi untuk SDM dengan jumlah yang tidak banyak. Sedangkan untuk masalah dana atau anggaran dirasa sudah cukup seimbang dengan SDM yang ada, artinya anggaran yang diberikan sudah mencukupi untuk SDM dengan jumlah yang tidak banyak.</p>	<p>Permasalahan SDM dan anggaran merupakan masalah yang luas dan saling ketergantungan, yang pertama harus disadari kemampuan yang diberikan pemerintah provinsi dalam penganggaran terutama untuk pengawasan air tanah, kemudian terkait permasalahan SDM yang terbatas, anggaran yang besar namun jumlah SDM sedikit juga akan berjalan tidak efektif.</p>
<p>Komunikasi Antar Organisasi</p>	<p>Penyampaian informasi terkait pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah yang diberikan oleh instansi pelaksana diberikan sebelum pelaksanaan maupun sesudah</p>	<p>Melaksanakan kebijakan ini agar berjalan dengan efektif memerlukan pemahaman yang diberikan kepada seluruh pengguna air tanah baik yang baru maupun perpanjangan melalui dengan</p>

	<p>pelaksanaan tersebut dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala. Para pelaksana yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung berusaha mendiskusikan permasalahan yang ada dengan cara mengkomunikasikannya dalam rapat koordinasi. Walaupun koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi tersebut telah dilakukan namun terkadang masih terdapat kendala seputar data perizinan.</p>	<p>komunikasi yang tepat melalui sosialisasi kepada mereka khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna nantinya. Selama ini sosialisasi memang sudah diberikan, namun belum menyeluruh sehingga terkadang ditemui beberapa pemohon yang belum memahami persyaratan tersebut. Kurangnya penyampaian data izin penerbitan air tanah oleh DPMPTSP kepada Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang-Demak menjadi fokus tersendiri karena seharusnya pengelolaan data penerbitan izin, dikelola tidak hanya pada satu instansi secara administrasi melainkan juga dikelola oleh instansi teknis.</p>
<p>Karakteristik Badan Pelaksana</p>	<p>SOP yang dimiliki oleh Dinas ESDM diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/008/SOP/VII Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, begitu pula</p>	<p>Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pelaksana mempunyai kerjasama dengan pihak informal atau swasta, yaitu Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO) Jawa Tengah. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya dalam hal komunikasi,</p>

	<p>dengan DPMPTSP juga mempunyai SOP yang mengacu pada Pergub Nomor 18 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 18 Tahun 2016. Sedangkan APPATINDO sendiri sebagai sebuah asosiasi yang cukup berperan penting dalam kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini mempunyai komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam hal konservasi air tanah.</p>	<p>konsultasi dan koordinasi antar perusahaan-perusahaan pengeboran air tanah serta melakukan verifikasi dan validasi awal permohonan sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi baik di Jawa Tengah maupun Kota Semarang. Dengan adanya komitmen yang baik oleh para aktor yang terlibat dalam kebijakan ini akan membawa pelaksana senantiasa antusias dalam melaksanakan tahapan implementasi kebijakan secara konsisten.</p>
<p>Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik</p>	<p>Faktor pendukung kebijakan tersebut diantaranya adanya dukungan dari pihak eksternal swasta, kemudian beberapa manfaat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut secara ekonomi, sosial, atau politik bagi pemerintah juga masyarakat pengguna air tanah. Meskipun juga adanya faktor penghambat pada pengawasan dalam pengelolaan izin air tanah tidak luput dari kondisi-kondisi seperti sosial dan</p>	<p>Secara keseluruhan bahwa faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan hal yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public. Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif begitu pula dengan kebijakan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini, disamping menimbulkan manfaat baik untuk</p>

	<p>politik yang terkait dengan lingkungan sosial dari pengguna yang menghambat jalannya proses pengawasan langsung ke lokasi sehingga tak jarang para petugas mengalami kesulitan.</p>	<p>pemerintah maupun masyarakat sekaligus mendapat dukungan dari pihak swasta, adanya kendala yang terjadi di lapangan memungkinkan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga belum dapat berjalan lancar dan terkendali.</p>
<p>Kecenderungan Pelaksana</p>	<p>Para pelaksana dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah maupun Cabang Dinas dalam menjalankan kebijakan ini sebagian besar patuh dan taat pada aturan yang sudah ada, justru ketidakpatuhan sendiri terjadi pada instansi lain yang juga menggunakan air tanah sebagai jaminan kebutuhan bahan pokok air mereka namun tidak berizin dengan pertimbangan lain, para pelaksana sadar bahwa apa yang dilakukan ini berkaitan dengan air yang menyangkut hajat hidup banyak orang sehingga tidak dapat menindak secara tegas.</p>	<p>Penerimaan yang menyebar dan memahami betul terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan sebuah potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi, namun pada kenyataan di lapangan kendala tetap saja terjadi yang membuat para pelaksana menjadi dilema. Pelaksanaan pengawasan dalam izin pengelolaan air tanah ini memiliki kecenderungan untuk didukung oleh para pelaksana, dinilai dari kemampuan mereka menjelaskan unsur-unsur kebijakan dan pemahaman mereka dalam memaparkan dasar hukum dan tujuan kebijakan serta upaya mereka dalam mengatasi</p>

		permasalahan tersebut sehingga dapat melaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
--	--	---